

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, guna menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional, maka dilakukan pembentukan hukum yang baru, yang salah satunya adalah peraturan tentang kepailitan yang baru dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat¹. Oleh karenanya, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang² setelah 6 (enam) tahun kurang lebih Undang-undang No. 4 Tahun 1998 berlaku di Indonesia. Penyempurnaan berupa perubahan terhadap Undang-undang tentang Kepailitan tersebut yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah³, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Untuk

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

² Selanjutnya akan disebut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

³ Menambah dengan beberapa materi baru yang terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, di antaranya:

1. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka pengertian utang diberikan batasan secara tegas dan dengan demikian juga terhadap pengertian jatuh waktu.
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau PKPU.

Lihat Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hal.

kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif dan permasalahan sosial lainnya⁴.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang menjadi dasar pemikiran untuk membentuk Undang-undang kepailitan yang baru yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, yaitu sebagai berikut⁵:

Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Undang-undang No.37 Tahun 2004 didasarkan pada beberapa asas, yaitu⁶:

1. Asas Keseimbangan
Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha
Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi

⁴ Penjelasan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

⁵ Penjelasan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

⁶ Penjelasan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Asas Integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Secara teknis, salah satu yang selalu menjadi sorotan adalah hukum acara pada

Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan, sebagaimana Siti Anisah⁷ menilai berlakunya *Faillissementsverordening* maupun Undang-undang No. 4 Tahun 1998 mengenai pembuktian secara sederhana yang seharusnya memudahkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor, ternyata sulit diterapkan dalam praktik. Tidak semua perkara yang muncul sesudah debitor pailit dapat diperiksa dan dibuktikan oleh pengadilan niaga karena perkara tersebut tidak tergolong sederhana (*sumir*), sehingga penyelesaiannya harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Hal yang tidak dapat dikategorikan sebagai kasus *sumir* (sederhana) misalnya gugatan *actio pauliana*⁸, dugaan munculnya kreditur fiktif oleh debitor pailit untuk memenangkan rapat kreditor, dugaan penyalahgunaan wewenang yang mungkin dilakukan oleh direksi, maupun penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham. Sebaliknya, sifat pembuktian yang sederhana ini justru dipergunakan untuk menolak permohonan pernyataan pailit dengan alasan perkara yang diajukan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana (tidak *sumir*).

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4)

Undang-undang No.37 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 menyatakan

sebagai berikut:

⁷ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hal. 15.

⁸ Menurut Pasal 41-47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, diberikan hak kepada kurator mewakili budel pailit untuk memintakan pembatalan atas perbuatan-perbuatan hukum debitor pailit, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, yang bersifat merugikan, baik harta pailit secara keseluruhan maupun terhadap kreditur konkuren tertentu. *Actio pauliana* ini merupakan terobosan baru terhadap hak kreditur yang dapat mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata.

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” diartikan adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dalam pengertian ini, utang juga harus sederhana dan telah terbukti dalam pemeriksaan pembuktian di dalam persidangan. Jumlah utang yang tidak dibayar besarnya tidak perlu diselesaikan antara pemohon dan termohon dalam proses persidangan, sebab perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit⁹. Sebab, klarifikasi mengenai jumlah utang akan dilakukan dalam verifikasi oleh kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam proses kepailitan sesuai dengan pengajuan dari kreditor disertai dengan bukti-bukti tagihan yang sah pula mengenai utang dimaksud. Lebih lanjut, dalam Pasal 115 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 diatur bahwa semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan terhadap piutang yang diajukan tersebut kurator akan memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang (Pasal 117 Undang-undang No. 37 Tahun 2004).

Dari penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai (1) eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo; dan (2) eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan¹⁰. Hal ini berarti apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

⁹ Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 141.

tetapi debitor tidak atau belum membayar utangnya tersebut. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar pada lazimnya, yang mana kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar utangnya. Pengertian utang sebagaimana telah didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, sebagai “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”. Penjabaran definisi utang dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 ini merupakan perbaikan yang cukup signifikan dari *Faillissementsverordening* 1906 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kedua aturan tersebut tidak menjelaskan mengenai makna utang. Pada masa awal berlakunya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 ini terdapat 2 (dua) interpretasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Satu kelompok menyatakan bahwa utang berarti utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang yang berupa sejumlah utang. Kelompok ini menginterpretasikan utang dalam arti sempit, sehingga tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang-piutang. Disisi lain, kelompok kedua menganut pemahaman utang dalam arti luas, yaitu utang bukan hanya berasal dari perjanjian tetapi juga undang-undang dan bahkan bukan hanya timbul sebagai akibat kewajiban membayar tetapi karena timbul juga kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)¹¹.

Persoalan yuridis mengenai utang dalam proses pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang dapat dikategorikan utang sebagaimana yang diatur dalam

¹¹ Titik Tejaningsih, *Op. Cit.*, hal. 56-57.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004¹². Prinsip pembuktian secara sederhana ini juga telah menjadi konsen dalam hukum acara perdata, sebagaimana Sudikno Mertokusumo¹³ mengartikan sederhana adalah acaranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang *berwayuh* arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Patut disayangkan bahwa Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan yang mendetail/rinci tentang bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Tidak ada definisi dan batasan yang jelas yang dapat dipakai oleh majelis hakim pada Pengadilan Niaga sebagai pegangan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana itu, sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para Hakim Niaga dalam menafsirkan dan menerapkan asas pembuktian sederhana dalam menyelesaikan permohonan kepailitan¹⁴. Dengan demikian, ketidakjelasan ini akan menyebabkan dan menghasilkan putusan yang berbeda-beda pula karena pertimbangan dan penafsiran hakim mengenai pembuktian sederhana ini berbeda satu dengan yang lainnya¹⁵.

Sehingga dengan demikian, terkait dengan pembuktian ini Majelis Hakim hendaknya memfokuskan pemeriksaan permohonan pailit pada 2 (dua) hal di bawah ini¹⁶:

1. apakah ada hubungan perutangan antara kreditor dan debitor dimana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
2. apakah ada hubungan perutangan antara debitor dengan kreditor lainnya.

¹² *Ibid*, hal. 52-53.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan kelima Yogyakarta, 2017, hal. 37.

¹⁴ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayati, *Op.Cit.*, hal. 148.

¹⁵ Erma Defiana Putriyani dan Tata Wijayanta, *Op. Cit.*, hal. 483.

¹⁶ *Ibid*, hal. 149.

Untuk membuktikan syarat-syarat kepailitan, maka para pihak pada persidangan yang mendalilkan tentang sesuatu baik hak, kejadian ataupun bantahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh pihak lawan kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara dengan mengajukan alat-alat bukti yang memenuhi formalitas dalam hukum acara perdata. Hal tersebut sejalan dengan, prinsip hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata yaitu bahwa siapa yang mempunyai hak maka harus membuktikan adanya hak tersebut menjadi sesuatu yang harus dikedepankan dalam beracara, sehingga kebenaran ditentukan oleh seberapa kuat dan sah (*valid*) pihak yang mendalilkan dapat membuktikan dalilnya. Prinsip yang demikian ini dengan jelas diatur dalam Pasal 163 HIR, yang dikutip sebagai berikut¹⁷:

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak-haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”
Lebih lanjut, dalam doktrin-doktrin Hukum Acara Perdata mengenai hukum

pembuktian ini, bahwa untuk membuktikan adanya hak, kejadian, atau membantah hak orang lain atau menurut pendapat M. Yahya Harahap¹⁸ membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan dan Subekti¹⁹ berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada kami yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan dan kemudian, Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata²⁰ berpendapat soal membuktikan adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan menyangkal dalil pihak lawan.

¹⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 119.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 554.

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 7.

²⁰ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 59.

Sudikno Mertokusumo lebih luas melihat soal membuktikan ini dengan menyampaikan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu²¹:

- a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
 - b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, yang mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu:
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal sehingga disebut *conviction raisonnee*.
 - c. Membuktikan dalam arti yuridis, yang tidak lain merupakan pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkret.
- Lebih lanjut, bahwa alat bukti-alat bukti yang secara enumeratif dalam Hukum

Acara Perdata diatur dalam Pasal 164 HIR dengan menyebutkan alat-alat bukti, yaitu: (1) bukti dengan surat;²² (2) bukti dengan saksi, (3) persangkaan-persangkaan, (4) pengakuan, (5) sumpah.²³ Oleh karena memang dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tidak dirinci lebih lanjut alat bukti apa saja yang dapat diajukan oleh pihak dalam berperkara pada persidangan kepailitan. Maka, dengan sendirinya alat bukti-alat bukti sebagaimana diuraikan dalam Pasal 164 HIR tersebut, akan menjadi berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga. Hal ini tentu tidak lepas dari klausula dalam Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang menyerahkan sepenuhnya kekurang-pengaturan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dengan menyerahkan sepenuhnya pada berlakunya ketentuan Hukum Acara Perdata, yang mana bahwa dalam beracara di Pengadilan Niaga, ketentuan di luar Undang-undang No. 37 Tahun 2004

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op. Cit.*, hal. 142-143.

²² Bandingkan dengan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2019, hal 475, yang menggunakan istilah “bukti tulisan” dan Penulis lebih setuju menggunakan istilah “bukti dengan surat”.

²³ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 121.

Dalam butir 1 Penjelasan Pasal 164 HIR tersebut dijelaskan bahwa apa yang disebutkan sebagai alat-alat bukti sebenarnya masih kurang lengkap dan menurut HIR sesungguhnya masih ada lagi beberapa macam alat bukti lain lagi, seperti misalnya: hasil pemeriksaan hakim sendiri atau hasil penyelidikan setempat yang tersebut dalam Pasal 154 HIR, hasil pemeriksaan orang ahli yang disebutkan dalam Pasal 155 HIR dan begitu pula hal-hal yang diakui umum, atau yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.

yang akan dipergunakan dalam mengatur jalannya persidangan dan ketentuan acara lainnya.

Ketentuan Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dikutip sebagai berikut:

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.”

Kelima alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, akan dipergunakan oleh para pihak dalam perkara kepailitan membuktikan 4 (empat) syarat atau unsur permohonan, yaitu (1) utang, (2) utang yang jauh waktu dan dapat ditagih, (3) adanya 2 (dua) atau lebih kreditor, dan (4) debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 atau sebaliknya, menyatakan ketidaksahan atau tidak terbuktinya dalil-dalil yang diajukan oleh pihak lawan dalam persidangan. Perdebatan antara para pihak yang berperkara akan saling mengalahkan dalam proses pembuktian ini, siapa yang paling kuat dalam membuktikan kepada majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Majelis hakim tentu akan mempertimbangkan setiap bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi bukti yang mana yang paling meyakinkan dari semua yang ada, akan menjadi dasar kepada majelis hakim dalam memutuskan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, Peneliti mengajukan 3 (tiga) rumusan masalah untuk menjadi pijakan dalam pembahasan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai asas pembuktian sederhana dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana penerapan asas pembuktian sederhana oleh Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan?
3. Bagaimana pengaturan yang ideal mengenai asas pembuktian sederhana dalam undang-undang kepailitan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pengaturan mengenai asas pembuktian sederhana dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengkaji penerapan asas pembuktian sederhana oleh Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara kepailitan.
3. Untuk memformulasikan pengaturan yang ideal mengenai asas pembuktian sederhana dalam undang-undang kepailitan yang baru di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian keilmuan baik filosofis maupun teori ilmu hukum kepailitan terkhusus mengenai penerapan asas pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan dan dapat menambah referensi hukum kepailitan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada Advokat, Kurator dan Pengurus, Hakim Niaga, Hakim Agung, Kementerian Kehakiman, praktisi hukum lain, dan pelaku-pelaku usaha yang bersentuhan dengan kepailitan dalam memahami secara mendalam atau setidaknya memberikan gambaran umum mengenai penerapan asas pembuktian sederhana dalam Undang-undang Kepailitan. Sehingga, akan lebih mudah memahami apabila menghadapi perkara-perkara kepailitan atau permasalahan-permasalahan seputar kepailitan khususnya pembuktian sederhana ini.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang tenggang kepailitan sudah banyak dilakukan dalam bentuk disertasi di berbagai universitas yang telah diterbitkan dalam bentuk buku yang dapat diakses secara terbuka, antara lain:

1. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Siti Anisah dengan berjudul “Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Kepailitan di Indonesia” pada Universitas Indonesia tahun 2008. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisa mengenai perkembangan perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia, yang kemudian mencermati putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam usaha melindungi kepentingan kreditor, debitor, dan *stakeholders*, dan kemudian, memperbandingkan kesamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan barat dengan hukum kepailitan islam yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor.
2. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Titik Tejaningsih dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Kepailitan” pada Universitas Islam Indonesia tahun 2016. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisa berkaitan dengan perlindungan kepentingan para kreditor khususnya kreditor separatis berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dan mengkaji mengenai pengurusan dan pembersihan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perlindungan kreditor separatis.
3. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Sunarmi dengan judul “Tinjauan Kritis terhadap Undang-undang Kepailitan: Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Debitor dan Kreditor” pada Universitas Sumatera Utara tahun 2005. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisa berkaitan dengan bagaimana hukum kepailitan berlaku di Indonesia, berkembang dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kepailitan sejak

zaman kolonial Belanda sampai dengan berlakunya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dalam mengatasi permasalahan apabila harta kekayaan debitor tidak cukup membayar seluruh hutangnya kepada kreditor-kreditornya, yang ditinjau dari bagaimana penyelesaian secara adil, seimbang, bermanfaat dan memberikan jaminan kepastian hukum.

4. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Adriani Nurdin dengan judul “Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia”, pada Universitas Indonesia pada tahun 2011. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai akibat hukum kepailitan BUMN Persero dikaitkan dengan kepemilikan aset negara dan bagaimana asas kepastian hukum kepailitan BUMN Persero sebagai pemegang saham BUMN Persero dikaitkan dengan Undang-undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
5. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh M. Hadi Shubhan dengan judul “Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan” pada Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2007. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip dan norma hukum kepailitan di peradilan, yaitu prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte* dan *structured creditors*, prinsip utang, prinsip *debt collection*, prinsip *debt pooling*, prinsip *debt forgiveness*, prinsip universal dan prinsip teritorial, serta prinsip *commercial exit from financial distress* dalam kepailitan perseroan terbatas.
6. Penelitian Hotman Paris Hutapea dengan judul “Kepailitan Berdasarkan Obligasi Dijamin (*Guaranteed Secured Note*) Yang Diterbitkan oleh Perusahaan *Special Purpose Vehicle* (SPV) di Luar Negeri Serta Dijamin oleh Perusahaan Indonesia”, pada Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2011. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada

pembahasan mengenai kesalahan dan atau penyalahgunaan asas pembuktian sederhana untuk kasus utang-utang kepailitan yang didasarkan pada Obligasi Dijamin (*Guaranteed Secured Note*).

dan di samping itu, terdapat beberapa buku-buku baik yang dijadikan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini yang membahas mengenai kepailitan.

Penelitian berupa disertasi yang khusus membahas penerapan asas pembuktian sederhana dalam kepailitan terutama di Universitas Pelita Harapan belum ada. Namun demikian, penelitian yang berupa tesis, skripsi, dan laporan penelitian yang terkait dengan kepailitan sudah ada. Tetapi penelitian-penelitian tersebut belum ada yang membahas secara spesifik terhadap penerapan asas pembuktian sederhana dalam kepailitan dalam perspektif sebagaimana yang dilakukan oleh Peneliti, yang khusus melakukan pendekatan terhadap penerapan pengaturan mengenai asas pembuktian sederhana dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dan penerapan asas pembuktian sederhana oleh Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan. Oleh karena itu, dengan hadirnya penelitian ini tentu peneliti mengharapkan bahwa kekosongan yang telah terlewatkan yang belum dibahas oleh peneliti-peneliti lainnya setidaknya dapat memberikan manfaat dalam dunia ilmu hukum.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi ke dalam 5 (Lima) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis), Keaslian Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari: Landasan Teori yang terdiri dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, dan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, dan Landasan Konseptual.
3. Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari: Tipe Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data (Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier), Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.
4. Bab IV Pembahasan dan Analisa terdiri dari: Pengaturan Mengenai Pembuktian Sederhana Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan, dan Pengaturan Ideal Pembuktian Sederhana Dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia.
5. Bab V Penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.